

# **TANGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBA TBEREDARNYA MAKANAN DAN MINUMAN YANG KADALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG. NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh :

**MASYUDI**

Mahasiswa Program Sarjana, Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Jember.

## **Abstrak**

Dampak yang terjadi akibat aktivitas pelaku usaha yang terdapat dampak positif dan negatif, dampak positifnya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dampak negatifnya terdapat keracunan yang dihasilkan selama pengelolaan industri yang membuat beredarnya makanan dan minuman yang kadaluwarsa sekitar tempat tinggal masyarakat yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan keracunan bagi konsumen. Dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap masyarakat wajib memiliki ijin usaha dari pemerintah. adalah analisis mengenai dampak terjadinya keracunan yang wajib harus ada perijinan dari pemerintah untuk mendirikan usaha, lokasi penelitian ini di daerah kabupaten jember. Dari pembahasan ini maka Pelaku Usaha bertanggung jawab atas beredarnya makanan dan minuman yang kadaluwarsa yang mengakibatkan keracunan bagi konsumen yang mengkonsumsinya dan wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen dan melakukan tindakan pembaaran ganti rugi yang terkena dampak keracunan makanan dan minuman yang kadaluwarsa. Selain itu pelaku usaha juga harus memusnahkan barang yang sudah kadaluwarsa serta memeriksakan kualitas makan yang akan diperdagangkan di Kabupaten Jember agar tidak terjadi kracunan bagi konsumen yang mengkonsumsinya.

Kata Kunci : Keracunan, Tanggung Jawab Pelaku usaha Terhadap kualitas makanan yang akan di pasarkan

## **Abstract**

The activation impacts caused by mining in distributor there are positive and negative impact, positive impact on creating jobs for the local population, there is a negative impact of wastewater generated during industrial management which makes pollution of rivers around people's homes used for activities daily and rivers become muddy and dirty. In Article 7 paragraph (4) of Law 8 of 1999 on the Protection and Environmental Management explained Every business and / or activities that have an important impact on the environment must have EIA. The EIA is the environmental impact assessment that is required to distributor, this research sites in the village Sumberagung Pesanggaran District of Jember regency. From this discussion it distributor Industri responsible for waste disposal resulted in environmental pollution in the river around Distributor, Industri and shall provide compensation to local residents and to undertake remedial action to affected neighborhoods of environmental pollution. In addition Distributor should also kab.Jember improve and checked the quality of liquid waste into environmental laboratory Jember district in order to avoid environmental pollution back.

## **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang beraneka ragam diantaranya kebutuhan sandang dan pangan. Dari kebutuhan pangan manusia dapat tetap mempertahankan hidup sebagai makhluk hidup karena kebutuhan pangan yang berupa makanan dan minuman memberikan asupan gizi yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu yang memicu pelaku usaha untuk bergerak dalam bidang produksi pengolahan bahan makanan dan minuman bagi masyarakat (konsumen). Secara umum dan mendasar hubungan antar produsen dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, pemasaran dan penawaran.

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini banyak industri Indonesia bersaing untuk memproduksi barang diantaranya makanan dan minuman yang terus berkembang pesat oleh karena itu konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan dan minuman yang beredar dan dipasarkan di Indonesia. Konsumen sebagai pemakai produk makanan dan minuman yang dipasarkan hanya menjadi objek pengeksploitasian oleh pelaku usaha yang sengaja untuk mencari keuntungan karena realita saat ini masih

banyak konsumen yang hanya langsung menerima dan mengonsumsi produk makanan dan minuman yang beredar dan dipasarkan tanpa memperhatikan bahaya dari mengkonsumsinya, bahan makanan dan minuman merupakan komoditas yang dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat pada umumnya. Kadaluwarsa adalah keadaan dimana suatu produk sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan keracunan bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Pada kemasan produk makanan, informasi tentang tanggal kadaluwarsa sangatlah penting untuk dicantumkan guna melindungi konsumen dari bahaya keracunan produk kadaluwarsa.

Dalam praktek produk-produk yang mencantumkan informasi tentang tanggal kadaluwarsa adalah produk yang berasal dari pabrik atau industri yang memproduksi dalam skala besar dan telah didistribusikan secara luas. Namun terkadang ada produsen yang dengan sengaja tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa memperhatikan bahaya suatu produk bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Pengertian “*Use By*” adalah keadaan dimana suatu produk (makanan) sudah tidak boleh lagi untuk dikonsumsi. Biasanya produk yang menggunakan “*Use By*” adalah produk dengan waktu kadaluwarsa yang *relative* pendek seperti susu pasteurisasi, keju lunak ataupun makanan siap saji<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Akhmad.2009: *Makanan Kadaluarsa*. (Online) (<http://gbenk.blogspot.com/2009/12/Makanan-Kadaluarsa.html>).

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “  
**Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Beredarnya Makanan dan Minuman Yang Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?**

Dalam hukum perlindungan konsumen, kita tidak bisa hanya berpatokan pada satu Undang-undang saja (UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), karena membahas tentang Hukum Perlindungan Konsumen mau tidak mau harus berhubungan dengan cabang hukum lain, dimana pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat sebagai "konsumen". Berbicara mengenai konsumen akan berkaitan dengan pelaku usaha, dalam dunia bisnis, baik konsumen maupun pelaku usaha kedua-duanya saling ketergantungan, laksana kepingan mata uang logam yang merupakan satu kesatuan, salah satu sisinya cacat, maka mata uang itu secara keseluruhannya cacat pula, maksudnya pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitasnya yang berupa investasi, produksi, distribusi barang dan/atau jasa memerlukan pihak konsumen sebagai pengguna atau pemakai produk yang mereka hasilkan, semua kegiatan pelaku usaha tersebut tidak akan ada manfaatnya tanpa adanya kegiatan konsumsi dari para konsumen, begitu juga sebaliknya, jika pelaku usaha tidak menjalankan aktivitasnya maka konsumen tidak akan dapat mengkonsumsi apapun.<sup>2</sup>

Definisi dari konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha

---

<sup>2</sup>[www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html](http://www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html), Bambang Sutiyoso, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, *Hak Konsumen Masih di Atas Awan*.

(pasal I butir 3) adalah "Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Undang-undang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah pelaku usaha sebagai lawan dari istilah konsumen, istilah pelaku usaha sengaja digunakan karena ia bermakna lebih luas dari pada istilah produsen.<sup>3</sup>

Dalam pengertian pelaku usaha termasuk di dalamnya kreditur (penyediadana), produsen, dan para rekanannya seperti agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi-fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas, bahkan untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu ditayangkan.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai hak konsumen secara eksplisit dipaparkan dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan kewajiban dari konsumen diatur dalam Pasal 5, Ketentuan mengenai hak-hak pelaku usaha dalam Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 6, dan Dalam pasal 7 mengenai kewajiban-kewajiban tentang pelaku usaha.

Secara garis besar tanggung jawab pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdiri dari:<sup>5</sup>

1. Tanggung jawab produk makanan dan minuman yang kadaluwarsa

---

<sup>3</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. cit. hlm. 5.

<sup>4</sup>Ibid, hlm. 6.

<sup>5</sup>Sidarta Op. cit. hlm. 65.

Menurut Agnes M. Toar tanggung jawab produk diartikan sebagai, "Tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya kedalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena kadaluwarsa, cacat yang melekat pada produk tersebut, (produk di sini diartikan sebagai barang dan/atau jasa)". Tanggung jawab produk ini bersifat kontraktual (perjanjian) atau berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. (gugatannya atas dalam Perbuatan Melawan Hukum). Adapun dasar gugatan terhadap pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap produknya yang menimbulkan kerugian pada pihak konsumen, dapat dilandaskan pada:<sup>6</sup>

a. Pelanggaran Jaminan

Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan kepada semua pelaku usaha, bahwa yang dihasilkan atau dijual mengandung cacat, pengertian cacat bisa terjadi dalam hal konstruksi barang yang sudah kadaluwarsa, desain dan/atau pelabelan yang kurang benar.

b. Kelalaian

Adapun yang dimaksud dengan kelalaian apabila sipelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, bahwa ia cukup berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang Iabel, atau mendistribusikan suatu barang dan/atau jasa.

c. Tanggung Jawab Mutlak

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa produk yang sudah kadaluwarsa, dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Tinjauan umum tentang keracunan makanan dan minuman yang kadaluwarsa

Pada umumnya kerugian yang diderita oleh konsumen yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang kadaluwarsa. Keracunan yang dialami oleh konsumen karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang kadaluwarsa dapat membahayakan tubuhnya. Keracunan dapat disebabkan karena sifat bawaan dari makanan dan minuman itu sendiri, maupun disebabkan oleh cara pengolahan atau

---

<sup>6</sup>Agnes m. Toar 2008. Tentang Tanggung Jawab Produk Kadaluwarsa. (Online) (<http://www.Foodreve.Biz/login/preview.Php?Viw&id=55889>)

penyimpanannya, atau pengaruh dari luar. Secara umum senyawa beracun pada makanan terkategori atas;

a. Racun Alam

Racun alam merupakan senyawa beracun yang merupakan bawaan sendiri dari makanan yang bersangkutan. Senyawa beracun yang dapat menimbulkan keracunan akut pada masyarakat umumnya sudah dikenal, seperti singkong (mengandung HCN), candawan (*muscarine*), biji bengkuang (*pakirizida*), jengkol (asam jengkol). Selain tumbuhan, beberapa jenis ikan laut juga dapat menyebabkan keracunan, seperti senyawa beracun dari ikan buntal, jenis kerang dan udang. Kandungan senyawa beracun bervariasi menurut jenis dan *varietas* bahan asal.<sup>7</sup>

b. Racun Mikroba

Pertumbuhan mikroba pada makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa akan dapat merusak kualitas makanan dan minuman tersebut. Ada beberapa mikroba yang dapat menyebabkan keracunan terhadap makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa, seperti *Clostridium botulinum*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas cocovenenans*, *Aspergillus flavus*, *Penicillium sp.* Dan masih banyak lagi. Akan tetapi, keracunan makanan dan minuman yang paling sering terjadi akibat manusia menelan makanan dan minuman yang kadaluwarsa telah dicemari racun, yang dikeluarkan basil *staphylococcus*, basil ini jika tertelan akan menimbulkan gejala-gejala buruk. Tetapi, racun yang dihasilkan yang disebut *enterotoxin*, akan mengakibatkan pengeluaran cairan yang berlebihan dari usus.<sup>8</sup>

Sumber pencemaran bahan makanan ini biasanya berasal dari pengolah atau pemasak makanan yang menderita infeksi kulit karena kuman *staphylococcus*. Juga bisa dibiarkan berkembang karena makanan dibiarkan terlalu lama pada suhu kamar setelah dimasak, sehingga spora bakteri bisa tumbuh. Pemanasan ulang makanan ini tidak akan menghilangkan racunnya. Makanan yang mudah menimbulkan keracunan ini biasanya daging ham, lidah, sosis, daging kering, ikan, susu, dan hasil olahan termasuk roti yang mengandung krim, dan telur

---

<sup>7</sup>aArtikel: Waspadalah, Keracunan Makanan, source: <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/1004/14/cakrawala/lainnya5.htm>,

<sup>8</sup>ibid.

unggas. *L.monocytogenes* dapat merusak kualitas keju apabila tidak ditutup rapat atau disimpan di lemari es.<sup>9</sup>

### 3. Penggunaan bahan kimia dalam makanan dan minuman

Ada beberapa jenis bahan kimia yang dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. Biasanya bahan yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman tersebut memiliki tujuan tertentu, sementara efeklain sebagai kontaminan. Buah-buahan dan sayur-sayuran biasanya telah dicemari semprotan zat-zat kimia sebagai bahan pengawet atau racun pembasmi hama. Zat-zat ini bisa berupa arsen, timah hitam atau zat-zat *organic* pembunuh serangga yang bisa menyebabkan keracunan dalam makanan dan minuman. Dsamping itu, makanan seperti jus buah-buahan, acar atau asinan yang disimpan dalam tempat yang dilapisi timah, cadmium, seng, atau *antimon* (pada *oganic* yang dilapisi email) juga dapat menimbulkan keracunan dengan gejala-gejala yang bergantung pada logam-logam yang meracuninya. Keracunan makanan juga dapat terjadi, bila memakan daging yang diawetkan dengan zat pengawet yang rnengandung *sodiumnitrit* yang berlebihan. *Cadmium* yang digunakan untuk melapisi barang-barang dari logam dapat larut dalam makanan yang bersifat asam. Jika termakan dalam jumlah banyak makanan tersebut dapat menimbulkan keracunan. Gejala-gejala yang tampak adalah mual, muntah, diare, sakitkepala, ototnyeri, nyeri perut, bahkan dapat menimbulkan kerusakan hati dan ginjal.

### 4. Standar mutu produk makanan dan minuman kemasan produksi oleh pelaku usaha yang layak dikonsumsi

---

<sup>9</sup>Artikel: *Mencegah Keracunan Makanan Siap Santap*, Oleh Ratih Dewanti-Hariyadi, source: [http://www.republika.co.id/suplemen/cetak\\_detail.asp?mid=2&kat\\_id=I05&kat\\_idl=150&kat\\_id2=190](http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=2&kat_id=I05&kat_idl=150&kat_id2=190).



Oleh Konsumen Standar mutu merupakan *spesifikasi teknis* atau sesuatu yang termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan *kosensus* semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.<sup>10</sup>

Keracunan makanan dan minuman jajanan kemasan dapat terjadi karena produk yang sudah kadaluwarsa, bakteri *patogen* bukan berbentuk *spora* yang disebabkan karena kontaminasi silang dapat terjadi jika sarana, wadah atau alat pengolahan dan/atau alat penyimpanan digunakan bersama-sama baik untuk bahan mentah maupun bahan yang telah matang, sedangkan kontaminasi ulang dapat disebabkan penggunaan air, sarana, wadah atau alat penyimpanan yang tercemar. Pencemaran lainnya dimungkinkan berasal dari pekerja yang mengolah produk tersebut tidak terlebih dahulu membersihkan diri atau ia sedang dalam keadaan sakit.<sup>11</sup>

5. Upaya yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang kadaluwarsa

Apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang diproduksi oleh pelaku usaha (pengusaha), maka berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal tersebut pada ayat ( I ) tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen. Selain itu berdasarkan

---

<sup>10</sup>Pasal I butir (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI no. 753/MPPI/Kep.II.2004 tentang Standarisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.

<sup>11</sup> Harian Pikiran Rakyat, Artikel: *Mencegah Keracunan Makanan Siap Santap*, 28 februari 2005.

Pasal 21 ayat(3) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menentukan tentang pertanggungjawaban pelaku usaha sebagai berikut.<sup>12</sup>

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan dilarang diedarkan. Makanan dan minuman yang kadaluwarsa ini ditarik dari peredaran dan disita untuk dimusnahkan. Sedangkan menurut Pasal 41 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyatakan sebagai berikut; Orang perseorangan yang kesehatannya terganggu, cacat, atau ahli waris orang yang meninggal akibat mengkonsumsi pangan olahan yang diedarkan berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap badan usaha dan/atau orang perorangan dalam badan usaha. Tergugat wajib mengganti kerugian yang secara nyata ditimbulkan maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), Selain ancaman ganti rugi di atas, sikap BPSK atau BPOM terhadap pelaku usaha dalam kasus makanan dan minuman kadaluwarsa dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa (Pasal 63 UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

#### 6. Tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum

Dalam Pasal 1365 KUHPer dinyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang Iain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (kamilebih condong untuk memakai istilah perbuatan melawan hukum). Syarat-syarat untuk gugatan berdasar perbuatan melawan hukum ini ialah:<sup>13</sup> Harus ada perbuatan, perbuatan tersebut dikategorikan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian, harus ada kerugian.

---

<sup>12</sup>Op. cit,Sidarta, hlm. 227.

## 7. Hubungan Sebab Akibat (*Kausal*)

Mengenai hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tentu kita harus menerapkan pasal-pasal dari wanprestasi secara analogis, yaitu Pasal 1248 KUHPer yang mengatur antara lain bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhinya perikatan. Sebagaimana diketahui Pasal 1365 KUHPer tidak mengatur secara jelas tentang sebab dan akibat dengan kalimatnya "orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian" sehingga perlu dicari pemecahannya dalam Pasal 1243 KUHPer. H.R. sejak arrest 3 Februari 1927 menerapkan teori adekuat dalam Pasal 1248 KUHPer yaitu perbuatan adalah merupakan sebab yang menurut pengalaman manusia dan akal yang sehat diharapkan dapat menimbulkan akibat. Juga syarat "dapat diduga" yaitu syarat bahwa manusia yang normal dengan kemungkinan tertentu dalam suatu keadaan dapat menduga akibat itu seperti dalam Pasal 1247 KUHPer. Selanjutnya Pitlo menjelaskan bahwa dalam suatu keadaan dapat menduga akibat menjelaskan bahwa dalam arrest H.R. 20 Maret 1970 H.R. telah mempergunakan pandangan yang modern yaitu dimasukkannya dalam teori sebab dan akibat itu suatu tanggung jawab kerugian berdasar kepatutan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Mariam Darus Bdrulzaman, Prof.,DR., *Kitab undang-undang Hukum perdata Buku III: Hukum Perikatan dan Penjelasan*, penerbit: alumni, 1996, Bandung, hlm. 127

<sup>14</sup>Pitlo, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatanyang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Penerbit: Mandar Maju. Bandung, 1994, hlm I I.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan yang di uraikan sesuai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat beredarnya makanan dan minuman yang kadaluwarsa dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada para konsumen akibat beredarnya makanan dan minuman yang kadaluwarsa hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, dalam pasal ini disebutkan, bahwa pelaku usaha berkewajiban.
2. Pelaku usaha bertanggung gugat untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19, KUHPer Pasal 1365 dan Pasal 41 Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pangan maksimal Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Selain ancaman ganti rugi di atas, sikap BPSK atau BPOM terhadap pelaku usaha dalam kasus makanan dan minuman kadaluwarsa dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa (Pasal 63 UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pedagang dalam hal makanan dan minuman kemasan yang telah kadaluwarsa adalah tidak ada yang dilakukan di pengadilan umum atau pada BPSK. Akan tetapi sebagaimana yang berlaku dalam prakteknya, pelaku usaha dan konsumen hanya

menempuh dengan cara-cara damai. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa dengan cara-cara ini adalah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

#### **4.2 Saran**

Sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Kepada BPOM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat memberikan bukti nyata kepada konsumen tentang hasil tindakan publiknya. Karena dengan demikian akan tercipta suatu dampak yang mengarah pada perlindungan konsumen yang baik.
- b. Kepada pihak-pihak penegak hukum hendaklah lebih ditingkatkan pengawasan terhadap para pelaku usaha supaya konsumen dalam membeli makanan dan minuman kemasan dapat terlindungi dari para pelaku usaha yang masih memperjualkan makanan dan minuman dalam kemasan yang telah kadaluwarsa. Karena masih jarang nya pedagang yang mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun, serta nama perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman kemasan tersebut, maka bila terjadi kerugian tentulah yang selalu dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, Bandung.
- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Yogyakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* PT. Gramedia, Jakarta.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung:Mandar Maju, 2000).
- Irma Devita, 2010, "*Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*", Kaifa Bandung.
- Lexy J.Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996).
- Mariam Darus Badruzaman, Prof.,DR., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III:Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Penerbit: Alumni, 1996, Bandung.
- Nasution, 2000, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prednada Media*, Jakarta, 2008.
- Pitlo, *Perikatan Dasar-Dasar Hukum* (Perikatan yang dari perjanjian dan dari undang-undang), Penerbit: Mandar Maju Bandung, 1994.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni 1994).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press 1984).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 20006).

Susi Moeimam, Hein Steinhauer, 2005, *Kamus Belanda-Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## **PERATURAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli

KUHP perdata

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI no. 753. IMPPI Kep. II. 2004 Tentang Standarisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.

## **INTERNET**

Apriliasari Ekasaputri, 2014, “*Dampak Makanan Kadaluwarsa*”, Serial Online April, [URL:http://apriliasakari.blogspot.com/2014/04/makalah-makanan-kadaluwarsa.html](http://apriliasakari.blogspot.com/2014/04/makalah-makanan-kadaluwarsa.html). Diakses Tanggal 23 Mei 2015

Artikel: *Zat Kimia Masih Ditemukan Dalam Makanan Anak*, source: [http://www.kimianet. I ipi. go.id/utama.cgi?arti kel&l 1U2823295 &l1](http://www.kimianet.id/utama.cgi?arti_kel&l1U2823295&l1).

Akhmad.2009: *Makanan Kadaluwarsa*. (Online) ([http://gbenk.blogspot.com/2009/12/Makanan Kadaluwarsa.html](http://gbenk.blogspot.com/2009/12/Makanan-Kadaluwarsa.html)).

Artikel: *Mencegah Keracunan Makanan Siap Santap*, Oleh Ratih Dewanti Hariyadi, source: [http://www.republika.co.id/suplemen/cetak\\_detail.asp?mid=2&kat\\_id=I05&katidl=150&kat\\_id2=190](http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=2&kat_id=I05&katidl=150&kat_id2=190).

Artikel: *Enam Langkah Mencegah Keracunan Makanan*, source: [http:// www.kompas.com/kesehatan/news/04 11/11; 0452 1.ht](http://www.kompas.com/kesehatan/news/0411/11;04521.htm)

Artikel: *Waspadalah, Keracunan Makanan*, source: [http://www.Pikiran Rakyat.com/cetak/ 1004/ 14/ Cakrawala/lainnya. htm](http://www.PikiranRakyat.com/cetak/1004/14/Cakrawala/lainnya.htm),

- Supriyadi. 2008. *Pangan Kadaluwarsa, Siapa Bertanggung Jawab*. (Online) (<http://www.foodreview.biz/login/preview.php?view&id=55808>)
- Harian Pikiran Rakyat, Artikel: *Mencegah Keracunan Makanan Siap Santap*, 28 februari 2005.
- Harian Kompas, Artikel: *Ditemukannya Jajanan Kadaluwarsa*, Selasa, 23 Februari 1999. <https://vanbanjarechts.wordpress.com/2013/01/01/Prinsip-Tanggung-Jawab/http//saraha.bibah.blogspot.co.id/2012/06/Pengertian-dan-Macam-macam-Tanggung-Jawab.html>
- www. Direktorat Perlindungan Konsumen (direktoral jendral perdagangan dalam negeri situs Perlindungan Konsumen).com diakses pada 25 September 2011.
- [www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html](http://www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html), Bambang Sutiyoso, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Hak Konsumen Masih di Atas Awan.
- Abdul Muhammad, Mariam Darus Badruzaman, Agnes Toar, dan Tan Kamello, Makalah "*Praktek Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia Sebagai Akibat Produk Asing Di Pasar Nasional, Disampaikan Pada Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Hukum Perdagangan*, (Medan: Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, 1998),